

Strategi Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Dalam RKPD Di Kabupaten Aceh Selatan

Sella Rozatul Mukminah¹, Yasrizal²

Universitas Teuku Umar

Email Adress : sellarozatulmukminah@gmail.com, yasrizal@utu.ac.id

Received : 30 Juni 2022

Revised : 20 Agustus 2022

Accepted : 01 September 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab kurangnya efektivitas pelaksanaan musrenbang yang dijalankan dan menentukan strategi alternatif perbaikan dari realisasi usulan hasil musrenbang di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara bersama 10 *key informans* yang berasal dari masyarakat daerah, pengurus Bappeda, pengurus desa, dan pengurus kecamatan. Hasil analisis diperoleh faktor penyebab realisasi musrenbang belum berjalan sebagaimana ketentuan yaitu masyarakat belum memahami usulan yang lebih tepat sasaran terhadap permasalahan daerahnya, tingkat kehadiran masyarakat masih rendah dan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Alternatif strategi program yang dapat dijalankan adalah memberi pembinaan dan pemahaman masyarakat melalui pengadaan seminar dan sosialisasi bagi masyarakat setempat, program penerapan pelaksanaan berbasis musrenbang dan mengadakan kegiatan rapat bulanan atau tahunan sebagai evaluasi atas usulan yang telah diberikan masyarakat.

Kata kunci : bappeda, ekonomi, musrenbang, pembangunan, RKPD

Pendahuluan

Pemberlakuan sistem desentralisasi di pemerintah Indonesia saat ini, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan bertanggung jawab atas kewenangan perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri melalui program otonomi daerah (Aditya & Surjono, 2017). Tujuannya agar meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meminimalisir bentrokan antar daerah dan memberi kualitas pelayanan publik dengan baik, sehingga target yang ingin dicapai lebih responsif dan efisien pada setiap daerah (Dea Deviyanti, 2013). Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 tentang otonomi daerah dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah (otonom) mengelola tugas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atas kepentingan masyarakat

daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku (Dea Deviyanti, 2013). Maka oleh sebab itu, agar pembangunan dapat terealisasi dengan efisien perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat daerah.

Pembangunan di Indonesia saat ini hampir mencapai hasil dari perencanaan yang telah ditargetkan sebagaimana tujuan dari program Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Sejalan dengan itu perencanaan pembangunan nasional diiringi oleh pelaksanaan program dari otonomi daerah melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Haryadi, 2010). Menurut (Rosshad & Putri, 2019) RKPD adalah laporan dari rencana pembangunan infrastruktur yang digunakan sebagai jaminan atas konsistensi dan keterlibatan dari rencana, anggaran, implementasi dan pemantauan termasuk bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD di susun atas landasan partisipatif, politis, dan teknokratif melalui orientasi tematik, integratif dan holistik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tahapan, tata cara dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yakni sebagai penuntun penataan rencana pembangunan agar tercapainya pembangunan yang lebih tepat sasaran. Musrenbang diartikan sebagai forum dalam menjalankan musyawarah untuk menghasilkan mufakat dan sebagai perwujudan wadah dari penataan RKPD (Hanafie, 2018). Menurut (Haryadi, 2010) Musrenbang memiliki 4 tujuan untuk yaitu terciptanya pembangunan daerah yang melibatkan kelompok masyarakat, mengutamakan musyawarah dan mufakat agar tidak ada konflik horizontal, menumbuhkan tahapan RKPD yang lebih partisipatif dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.

Penataan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dirumuskan melalui RKPD yang dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dan memenuhi aspirasi masyarakat yang berkesinambungan. Proses perencanaan RKPD di Kabupaten Aceh Selatan juga melalui proses implementasi dari pelaksanaan musrenbang yang digunakan sebagai wadah penyampaian pendapat masyarakat Aceh Selatan terkait pembangunan wilayahnya. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara hierarki dari berbagai proses komunikasi dari tingkatan Musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten secara *focus group discussion* (FGD) atau forum parsial antar masyarakat dan pemerintah. Hadirnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang terhadap pembangunan daerah kabupaten menjadi suatu jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui terlaksananya musrenbang dengan baik (Fadila et al., 2018).

Dalam melaksanakan musrenbang Kabupaten Aceh Selatan masih menimbulkan berbagai kesenjangan yang membuat musrenbang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh metode pelaksanaan musrenbang masih bersifat formalitas, sehingga mayoritas masyarakat masih

memfokuskan usulan pembangunan atas kehendak yang diinginkan dan mengabaikan kebutuhan saat ini. Akibatnya informasi yang didapatkan dari inspirasi masyarakat tidak dapat dijadikan pedoman perencanaan pembangunan yang baik. Selain itu, aspirasi yang diusulkan oleh mayoritas masyarakat setempat belum tentu direalisasikan oleh pihak pemerintah, sehingga membuat masyarakat apatis terhadap musrenbang yang menganggap proses ini hanyalah formalitas pejabat pemerintahan saja. Pengaruh ini akan mengakibatkan kualitas dari musrenbang yang dilaksanakan semakin menurun. Hal lain yang dirasakan adalah tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat rendah, sebabnya adalah tidak rutinnya rapat yang diadakan untuk membahas keberlanjutan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang dialami masyarakat, BAPPEDA Aceh Selatan perlu merancang strategi dari realisasi dan implementasi yang mampu menyerap, menampung dan menjalankan sebagaimana kebutuhan dari masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu (Megawati & Rahman, 2018), dengan tujuan melihat gambaran penyebab rendahnya hasil musrenbang dan menentukan strategi perbaikan RKPD Kecamatan Candirasi, Kota Semarang. Melalui penggunaan metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) hasil menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan aspek ordinasi, aspek anggaran dan sumber daya manusia yang berupa masyarakat. Sejalan dengan itu penelitian (Kurniawati & Eprilianto, 2022), bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan musrenbang terhadap meningkatnya pembangunan di Kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh adalah semua pihak yang terlihat yakni pemerintah, lembaga desa dan masyarakat memiliki kontribusi dalam pembangunan sehingga terdukungnya pelaksanaan pembangunan yang optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu mempertahankan dan menjaga komunikasi agar tercapainya tujuan pembangunan yang selaras sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Selatan dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab kurang efektivitas pelaksanaan musrenbang yang dijalankan dan menentukan strategi alternatif perbaikan dari realisasi usulan hasil musrenbang di Kabupaten Aceh Selatan. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi suatu usulan bagi BAPPEDA Aceh Selatan guna memperbaiki musrenbang kedepannya agar memperoleh hasil musrenbang yang berkualitas.

Metode

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah rencana yang telah disusun untuk menjalankan suatu proses organisasi yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui perubahan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, sikap masyarakat dan infrastruktur (Napitulupu, 2015). Sedangkan menurut (Keno et al., 2015) perencanaan pembangunan merupakan metode yang digunakan oleh lembaga pemerintah agar tercapainya tujuan pembangunan masyarakat yang sejahtera, maju dan makmur. Dari

pengertian diatas, maka perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai rencana pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membangun pada peradaban yang sustainabel dan sejahtera. Menurut (Fadila et al., 2018) perencanaan pembangunan daerah disusun melalui beberapa rencana pembangunan yaitu.

- RKPDP yaitu rencana yang diusulkan oleh masyarakat yang disampaikan melalui program Musrenbang kesetiap masyarakat Kabupaten.
- Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana yang diperoleh atas pertimbangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
- Rencana Kerja (Renja) yakni laporan yang direvisi setiap 1 tahun sekali yang memuat program-program dan *event* guna tercapainya rencana pembangunan.

Perencanaan penyusunan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus bersifat partisipatif, yakni masyarakat secara mandiri diikut sertakan dalam mengusulkan pembangunan terhindar dari adanya konflik yang horizontal. (Hirawan, 2014) mengemukakan bahwa dalam perancangan pembangunan yang partisipatif didasarkan atas kepentingan masyarakat setempat, Partisipatoris yang melibatkan masyarakat keseluruhan, disusun secara dinamis, berkesinambungan, legalitas dan visibilitas.

Musrenbang

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) didefinisikan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat melalui upaya musyawarah untuk dapat memberikan pendapatan atas pembangunan disuatu wilayah (Widianti & Dewi, 2019). (Hirawan, 2014) menyatakan bahwa tujuan dari musrenbang sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:

1. Memprioritaskan pembangunan dari kebutuhan masyarakat atas musyawarah.
2. Menetapkan alokasi penggunaan dana dari APBD untuk kegiatan dalam menjalankan pembangunan.
3. Menetapkan kegiatan yang diajukan dalam untuk pembangunan Kecamatan.

Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, maka pemerintah daerah akan mendapatkan persetujuan stakeholders untuk membuat rancangan RKPDP dan RENJA sehingga diproses untuk memperoleh laporan akhir dari Rancangan Akhir RKPDP yang akan diajukan ke pemerintah pusat (Ma'rif et al., 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data BAPPEDA Aceh Selatan dan jurnal ilmiah, sedangkan data sekunder merupakan data yang dianalisis dan kemudian dilakukan perumusan strategi perbaikan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara bersama 9 *key informans* yang berasal dari masyarakat daerah, pengurus Bappeda, pengurus desa, dan pengurus kecamatan. Dalam penelitian ini metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh. Analisis dilakukan untuk mengetahui strategi yang dapat diprioritaskan agar terciptanya musrenbang yang berkualitas. Oleh sebab itu diperlukan keselarasan pengambilan informasi pada setiap pihak yang bertanggung jawab.

Hasil Dan Pembahasan

Penyelenggaraan Musrenbang di Aceh Selatan merupakan salah satu faktor penting yang harus dilakukan agar memperoleh pembangunan daerah secara merata. Masyarakat daerah memiliki peran penting sebagai objek pemberian usulan terhadap kebutuhan pembangunan. Sebelum dilakukan penentuan strategi usulan realisasi musrenbang pada RKDP, maka diperlukan menganalisa data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB, PDHB ADHK dan Laju pertumbuhan Ekonomi. PDRB adalah salah satu hal yang menunjukkan kenaikan barang dan jasa setiap tahun yang umumnya digunakan sebagai indikator analisa kinerja perkonomian suatu negara. Berikut ini merupakan data persentase pertumbuhan pada setiap sektor pada Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Selatan

No	Sektor	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,47	25,46	25,19	25,87	26,28
2	Pertambangan dan Penggalian	3,11	2,88	2,87	2,86	2,99
3	Industri Pengolahan	3,25	3,22	3,11	2,9	3,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
6	Konstruksi	16,61	16,84	16,54	17,24	16,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	15,29	15,46	16,54	15,35	15,1
8	Transportasi dan Pergudangan	5,14	5	4,94	3,9	4,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,5	0,51	0,52	0,48	0,47
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,5	0,56	0,67	0,5	0,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,45	4,52	4,83	4,57
12	Real Estate	2,26	2,25	2,34	2,32	2,3

13	Jasa Perusahaan	3,8	3,89	3,98	3,94	3,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,57	0,57	0,56	0,51	0,48
15	Jasa Pendidikan	13,06	13,22	13,21	12,95	12,9
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	1,69	1,69	1,73	3,44	1,87
17	Jasa Lainnya	1,41	1,41	1,42	1,47	1,42

Berdasarkan data PDRB ADHB diketahui kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB setiap tahun masih memiliki pola yang hampir sama seperti tahun sebelumnya, dimana sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian kabupaten tahun 2021 tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,28%.

Tabel 2. Pertumbuhan ADHK Kabupaten Aceh Selatan

No	Sektor	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,49	24,35	24,42	25,2	24,49
2	Pertambangan dan Penggalian	3,81	3,61	3,62	3,74	3,89
3	Industri Pengolahan	3,31	3,29	3,24	2,98	2,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	20,79
6	Konstruksi	16,24	16,32	16,16	16,8	16,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	14,63	16,32	14,82	14,39	14,62
8	Transportasi dan Pergudangan	5,41	5,34	5,36	4,24	4,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,47	0,46	0,42	0,4
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,34	5,22	5,11	5,61	5,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,98	1,95	2	2,02	1,92
12	Real Estate	3,65	3,69	3,67	3,65	3,67
13	Jasa Perusahaan	0,66	0,66	0,64	0,63	0,62

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	13,54	10,1	0,87	2,43	0,21
15	Jasa Pendidikan	3,05	13,76	13,8	3,27	3,33
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	3,02	3,08	1,89	1,99	2,12
17	Jasa Lainnya	2,18	1,49	1,51	1,56	1,56

Berdasarkan data PDRB ADHK bahwa diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan secara umum fluktuatif. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan pada setiap sektornya dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan

No	Sektor	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,12	3,95	4,69	3,16	-0,41
2	Pertambangan dan Penggalian	-8,35	-0,80	4,68	3,40	6,49
3	Industri Pengolahan	0,99	3,81	2,74	-8,12	1,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,98	6,49	2,52	1,42	-0,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,65	5,58	4,57	2,92	3,73
6	Konstruksi	4,55	5,05	3,38	3,95	0,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	5,60	5,59	4,71	-2,94	4,14
8	Transportasi dan Pergudangan	5,04	3,17	4,65	-20,92	9,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,65	3,17	2,45	-9,71	-0,04
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	2,14	2,35	9,71	3,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	2,83	7,22	0,63	-1,94
12	Real Estate	5,17	5,76	3,82	-0,52	3,16
13	Jasa Perusahaan	5,30	4,40	4,90	3,00	4,00

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,55	6,23	1,83	-2,22	1,40
15	Jasa Pendidikan	5,91	6,42	4,77	-3,05	4,42
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	6,25	6,42	5,76	4,92	9,79
17	Jasa Lainnya	4,36	4,62	6,31	2,76	2,89

Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, 10 dari 17 sektor ekonomi yang ada memiliki laju pertumbuhan yang positif, sedangkan 7 sektor lainnya bernilai negatif. Jika dirincikan, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2020 adalah sektor Informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan jasa sosial, konstruksi, pertambangan dan penggalian, dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan secara umum fluktuatif. Kontraksi ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Aceh Selatan, namun juga dialami oleh hampir keseluruhan kabupaten/ kota di Indonesia, yang dikarenakan oleh pandemi Covid-19, sehingga Kabupaten Aceh Selatan diperlukan pembangunan yang terarah pada setiap sektornya. Maka dari diperlukan musrenbang untuk membangun komunikasi yang terarah terhadap pembangunan wilayah Aceh Barat.

Metode pelaksanaan musrenbang Kabupaten Aceh Selatan saat ini menggunakan sistem FGD, dimana setiap masyarakat dapat mengusulkan berbagai ide pembangunan yang baik untuk Kabupatennya. Hasil wawancara yang dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab ketimpangan dalam menjalan Musrenbang di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut.

1. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Bappeda

Untuk mengetahui faktor penyebab dilakukan wawancara bersama 3 orang key informan yaitu bersama Ibu Maria sebagai Kepala pengurus Bappeda, Bapak Said sebagai Pegawai Bappeda, dan Bapak Mulia sebagai staff pengurusan Bappeda. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dikemukakan.

“Kejadian progam musrenbang tahun lalu, usulan masyarakat yang diberikan belum dapat kita jadikan pedoman untuk pembangunan, karena masyarakat terkadang mengusulkan pembangunan-pembangunan yang memang belum dibutuhkan daerah saat ini.” (Informan Ibu Maria, 24 Juni 2022).

“Program musrenbang setiap tahunnya selalu kita laksanakan dengan baik, tidak ada permasalahan yang kami rasakan, tapi ada sedikit kebingungan saja saat masyarakat lebih mengusulkan keinginan pribadinya dari pada apa yang dibutuhkan pembangunan bersama.” (Informan Bapak Said, 24 Juni 2022).

“Usulan masyarakat saja yang kadang-kadang masih belum jelas pembangunannya itu dibutuhkan untuk siapa. Untuk alasannya yang jelas karena masyarakat saat ini belum paham apa yang diperlukan sekarang.” (Informan Bapak Mulia, 27 Juni 2022).

Menurut informan dari Bappeda (Ibu Maria, Bapak Said, dan Bapak Mulia) berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa, usulan yang diberikan masyarakat masih belum tepat sasaran dan belum cukup efektif untuk diimplementasikan pada RKPD. Masyarakat masih belum bisa menentukan yang mana keinginan pribadi dan kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Hal lain juga dipengaruhi oleh arestasi masyarakat Aceh Selatan terhadap ekonomi pembangunan saat masih tertinggal sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan pemahaman dan pembinaan bagaimana pembangunan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman yang dapat diberikan pada masyarakat berupa pembinaan masyarakat menemukan permasalahan yang terjadi di tempat tinggalnya, lalu kemudian melalui program usulan musrenbang masyarakat dapat mengemukakan aspirasinya. Maka dalam menjalankan pembinaan tersebut, pihak pemerintah daerah melalui BAPPEDA perlu untuk mengadakan kegiatan seminar musrenbang dan sosialisasi untuk masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk menjalani kegiatan tersebut. Hal ini guna untuk meningkatkan musrenbang yang berkualitas, agar tidak bersifat formalitas seperti pelaksanaan sebelumnya. Hal ini selaras dengan penelitian dari (Tampubolon, 2018), dimana melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengemukakan aspirasinya. Masyarakat yang diberi pembinaan atau pelatihan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya secara terarah.

2. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Kecamatan dan Desa

Selain itu wawancara juga dilakukan bersama pengurus musrenbang desa dan kecamatan, yaitu bersama Ibu Dwi sebagai Kasubbag keuangan Kecamatan Kluet Selatan, Ibu Suci sebagai Staff Subbag keuangan Kecamatan dan ibu Bapak Robi sebagai staff pengurus desa rambung, sehingga didapat hasil wawancara sebagai berikut.

“Untuk musrenbang yang sering kita jalankan, kurannya partisipasi masyarakat yang mengikuti musrenbang, padahal program ini juga mereka sendiri. Untuk kenapa tidak hadir, bisa jadi fasilitas yang digunakan membuat masyarakat tidak nyaman.” (Informan Ibu Dwi, 27 Juni 2022).

“Sepertinya permasalahan yang belum baik itu, kehadiran masyarakat dalam musrenbang, karena banyak dari masyarakat juga sibuk untuk bekerja sehingga tidak punya kesempatan untuk hadir” (Informan Ibu Suci, 27 Juni 2022).

“Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program musrenbang, akibatnya usulan rencana pembangunan pun tidak terarah dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kan kita buat pembangunan untuk masyarakat, kalau masyarakat tidak ada bagaimana kita tahu keluhan masyarakat terhadap daerahnya” (Informan Bapak Robi, 27 Juni 2022).

Berdasarkan infroman (Ibu Dwi, Suci dan Bapak Robi) Tingkat kehadiran masyarakat yang rendah mengakibatkan kekurangan partisipatif, karena masyarakat adalah peran utama dalam program musrenbang ini. Alasan masyarakat untuk tidak dapat hadir disebabkan dari berbagai hal salah satunya adalah sikap masyarakat yang tidak ingin diribetkan dan sistem pelaksanaan yang membosankan, sehingga diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk memecahkan permasalahan ini. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga memiliki manfaat tersendiri dalam menyelesaikan kesenjangan ini. Penelitian oleh (Damayanti et al., 2021) dan (Ulasari, 2019), melalui penerapan *Electronic* musrenbang memperoleh hasil yang positif terhadap minat keikutsertaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah perlu untuk merevisi sistem pelaksanaan musrenbang bagi masyarakat Aceh Selatan dimulai dari mempersiapkan berbagai fasilitas agar dapat menunjang pelaksanaan Emusrenbang. Selain meningkatkan keikutsertaan masyarakat juga penerapan Emusrenbang dapat pelaksanaan musrenbang pun lebih efisien.

3. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Masyarakat

Wawancara juga dilakukan pada masyarakat bersama Bapak Yuzrijal mewakili desa Alur Pinang, Bapak Maslizar dari warga desa Kuta Baro dan Bapak Fahmi selaku warga desa Ujong Padang. Berikut adalah hasil wawancara yang dihasilkan.

“Kalau bagi saya, musrenbang yang dilakukan dilaksanakan dengan baik tapi saya tidak tahu apakah hanya formalitas saja, karena tidak ada evaluasi apaapa setelah usulan yang kami berikan.” (Informan Bapak Yuzrijal, 27 Juni 2022).

“Tidak ada rapat dan pembahasan ulang terkait usulan yang udah kami rencanakan, kami belum tahu apakah usulan kami layak atau tidak untuk dijalankan” (Informan Bapak Ibu Mahlizar, 27 Juni 2022).

“Untuk musrenbang udah dilakukan dengan baik oleh pemerintah, akan lebih baik jika ada evaluasi ulang apa yang udah kami usulkan, agar selain kita bisa mempererat silaturahmi dan bisa juga untuk bersama-sama membangun daerah kita ” (Informan Bapak Fahmi, 27 Juni 2022).

Hasil wawancara diatas bersama (Bapak Yuzrijal, Ibu Mahlizar dan Bapak Fahmi), diketahui permasalahan juga datang oleh pemerintahan yang tidak rutinnya evaluasi dan pengadaan rapat atau kegiatan untuk meningkatkan emosional sosial antara masyarakat dan pemerintahan daerah. Hal bisa saja menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Perilaku masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat dengan sikap parsipatif menjalankan musrenbang dengan baik. Dari permasalahan tersebut pemerintah daerah melalui Bappeda perlu untuk membangun pendekatan pada masyarakat secara serius untuk menjawab dan mengkaji usulan dari masyarakat, sehingga diperlukan pemerintah

untuk membuat rapat bulanan atau tahunan. Dengan pendekatan tersebut pemerintah daerah dapat membangun kembali rasa kepercayaan dan emosional sosial masyarakat.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menunjukkan bahwa musrenbang yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004. Dimana usulan yang diberikan masyarakat masih belum tepat sasaran dan belum cukup efektif untuk diimplementasikan sehingga pemerintah memutuskan perencanaan tersebut tidak efektif untuk dimuat dalam RKPD. Selain itu Tingkat kehadiran masyarakat yang rendah mengakibatkan kekurangan partisipatif yang diusulkan sehingga RKPD yang disusun tidak dapat direncanakan secara menyeluruh kesetiap sektor pembangunan. Sejalan dengan itu kurangnya rutusnya evaluasi dan pengadaan rapat atau kegiatan untuk meningkatkan emosional sosial antara masyarakat dan pemerintahan daerah menimbulkan berbagai kesenjangan sosial. Berdasarkan tersebut penulis menawarkan beberapa solusi yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menghasilkan musrenbang berkualitas.

1. Memberi pembinaan dan pemahaman masyarakat untuk dapat menemukan permasalahan yang terjadi di tempat tinggalnya, hal yang ini dapat dijalankan adalah mengadakan seminar dan sosialisasi bagi masyarakat setempat.
2. Melalui perubahan sistem musrenbang menjadi pelaksanaan berbasis Emusrenbang. Sistem informasi ini akan membuat pemerintah dan masyarakat untuk dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga menghasilkan musrenbang yang efektif dan efisien.
3. Mengadakan kegiatan rapat bulanan atau tahunan untuk mengevaluasi berbagai usulan masyarakat yang telah dimuat dalam RKPD baik daerah maupun kecamatan.

Berdasarkan hasil usulan tersebut, diharapkan menjadi suatu usulan yang dapat meningkatkan musrenbang yang berkualitas kedepannya. Hal ini dimaksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan, sehingga memperoleh pembangunan yang searah dengan laju pertumbuhan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

Kesimpulan

Pelaksanaan musrenbang Kabupaten Aceh Selatan masih menimbulkan berbagai kesenjangan yang membuat musrenbang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Analisis yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan yaitu (1) Usulan pembangunan pada program musrenbang yang diberikan masyarakat masih belum tepat sasaran dan belum cukup efektif. Masyarakat masih belum bisa menentukan yang mana keinginan pribadi dan kebutuhan yang perlu diprioritaskan. (2) Tingkat kehadiran masyarakat musrenbang dianggap masih rendah sehingga pelaksanaan masih belum partisipatif terhadap usulan yang diberikan. (3) Tingkat

kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat rendah, hal ini disebabkan tidak rutinnya evaluasi yang diadakan untuk membahas keberlanjutan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.

Adapun strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah (1) memberi pembinaan dan pemahaman masyarakat untuk dapat menemukan permasalahan yang terjadi di tempat tinggalnya, hal yang ini dapat dijalankan adalah mengadakan seminar dan sosialisasi bagi masyarakat setempat. (2) Melalui pengubahan sistem musrenbang menjadi pelaksanaan berbasis Emusrenbang. (3) Membangun pendekatan pada masyarakat secara serius untuk menjawab dan mengevaluasi usulan dari masyarakat, sehingga diperlukan pemerintah untuk membuat rapat bulanan atau tahunan.

Daftar Pustaka

- [1.] Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32897/sikap.v2i1.64>
- [3.] Damayanti, D., Halimah, M., & Rusli, B. (2021). Implementasi Kebijakan Aplikasi Electronic Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) Di Kecamatan Cibiru Kota *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 46–50. <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/19079>
- [4.] Dea Deviyanti. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_\(05-24-13-0902-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-0902-30).pdf)
- [5.] Fadila, O. A., Khalijah, S., & Umar, T. (2018). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 133–144. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/3907>
- [6.] Hanafie, H. (2018). IMPLEMENTASI MUSRENBANG PERSPEKTIF EFFECTIVE GOVERNANCE (Studi Kasus Musrenbang di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 170–184. <https://doi.org/10.31334/trans.v8i2.70>
- [7.] Haryadi, A. (2010). Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Jurnal Katalogis, Volume 4 N*, 168–180.
- [8.] Hirawan, Z. (2014). EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 216–233.
- [9.] Keno, D., Lengkong, F., & Pombengi, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2118–2122.
- [10.] Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA GAYAM KABUPATEN KEDIRI. *Publika*, 10(2), 441–456.
- [11.]
- [12.]

- [13.] Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53–62.
[http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_\(Musrenbang\)_Kota_Semarang_-_SAMSUL._M_dkk.pdf](http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Evaluasi_Efektivitas_Pelaksanaan_Musyawarah_Perencanaan_Pembangunan_(Musrenbang)_Kota_Semarang_-_SAMSUL._M_dkk.pdf)
- [14.] Megawati, N., & Rahman, Y. A. (2018). Strategi Realisasi Usulan Hasil Musrenbang dalam RKPD di Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(2), 126–134.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v1i2.27613>
- [15.] Napitulupu, H. M. (2015). EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SENAPELAN
- [16.] KOTA PEKANBARU TAHUN 2013. *JOM FISIP*, 2(June), 1–15.
- [17.] Rosshad, A., & Putri, C. W. W. (2019). Pembangunan Partisipatif di Kota
- [18.] Banjarmasin (Studi Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 4(1), 33–50.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/847>
- [19.] Tampubolon, D. (2018). Pelatihan dan pendampingan penyusunan revisi RPJM Desa Kepenghuluan Bantaian dan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2018*, 1(1), 380–385. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/issue/view/5>
- [20.] Ulasari, M. A. (2019). Analisis Implementasi Aplikasi E-Musrenbang Pada Pemerintah Kota Surabaya Pendekatan Technology Acceptance Model.
- [21.] *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 1–20.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2659>
- [22.] Widiyanti, N. T., & Dewi, N. D. U. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG. 7(2), 1–13.
<http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/627/565>